

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

¹⁾ALINE FEBRIANY LOILEWEN ²⁾ NI LUH ARININGSIH SARI

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

e-mail : ¹⁾ alinefebryani@gmail.com ²⁾ liliksari72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peran BI dalam perekonomian dan sistem pembayaran di Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, Yaitu penelitian yang didasarkan pada Peraturan-peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai Literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki berbagai peran dalam bidang perekonomian dan sistem pembayaran di Indonesia yaitu: moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga peran ini terjabarkan dalam beberapa hal, antara lain: Kebijakan, Perizinan, Penyelenggaraan, Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Perencanaan, Pencetakan, Pemusnahan uang, Pengeluaran dan pengedaran, Pencabutan, dan Penarikan.

Adapun Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1998. UUPK menyatakan, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, fungsi dari perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut: Fungsi Edukasi, Fungsi Konsultasi, dan Fungsi Fasilitasi.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, peran Bank Indonesia

PENDAHULUAN

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu Negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya resiko ketidaklancaran atau gagalnya sistem pembayaran akan berdampak atau berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan dan kelancarannya oleh suatu lembaga yang berkompeten, umumnya dilakukan oleh bank sentral.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1998. UUPK menyatakan, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2011:4)

Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu. Sebagaimana adagium hukum yang diungkapkan Satjipto Rahardjo "hukum dibuat untuk manusia bukan sebaliknya (Romli Atmasasmita, 2012:93)

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) harusnya menjamin suatu Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang- wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka

pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, disamping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai (Romli Atmasasmita, 2012:93)

Berdasarkan uraian di atas ada dua permasalahan yang menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu: *pertama*, bagaimanakan peran BI dalam perekonomian dan sistem pembayaran di Indonesia. *kedua*, bagaimanakah perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakan peran BI dalam perekonomian dan sistem pembayaran di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada Peraturan-peraturan Perundang-undangan tertulis dan berbagai Literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003:16)

Sumber-sumber Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum Primer yang terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-Putusan Hakim, sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar tentang hukum.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum yang diperlukan, diinventarisasi kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis yang dilakukan pada awal penelitian dan juga selama penelitian ini berlangsung sehingga didapatkan suatu kesimpulan dan juga saran yang bermanfaat untuk hasil penelitian (Peter marzuki, 2006:141). Di dalam penelitian hukum normatif, analisa terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas (Soerjono Soekanto, 2003:62)

PEMBAHASAN

Peran BI dalam Perekonomian dan Sistem Pembayaran di Indonesia

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki berbagai peran dalam bidang perekonomian dan sistem pembayaran di Indonesia yaitu: **moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan**. Ketiga peran ini terjabarkan dalam beberapa hal di bawah ini.

- a. Kebijakan, maksudnya BI merumuskan dan menentukan kebijakan serta membuat peraturan sistem pembayaran.
- b. Perizinan, maksudnya BI memberikan izin penyelenggaraan dalam sistem pembayaran baik bank maupun nonbank.
- c. Penyelenggaraan, maksudnya BI menyelenggarakan layanan sistem pembayaran yang kritikal.
- d. Pengawasan, maksudnya BI memastikan penyedia jasa sistem pembayaran melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
- e. Perlindungan Konsumen, maksudnya BI memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia jasa sistem pembayaran.
- f. Perencanaan, maksudnya BI berwenang melakukan perencanaan untuk mencetak uang tahunan, meliputi: penerbitan uang dan pencetakan uang.
- g. Pencetakan, maksudnya BI berwenang melakukan pengadaan uang untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah karena selalu tersedianya uang yang dibutuhkan.

- h. Pemusnahan uang, maksudnya BI berwenang melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan kembali.
- i. Pengeluaran dan pengedaran, maksudnya BI adalah lembaga satu-satunya yang berwenang melakukan pengeluaran dan pengedaran uang.
- j. Pencabutan, maksudnya BI berwenang melakukan pencabutan terhadap uang dengan tujuan untuk mencegah beredarnya uang palsu serta untuk penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan.
- k. Penarikan, maksudnya BI berwenang melakukan penarikan terhadap uang apabila ditemukan adanya uang yang tidak layak edar, rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya.

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1998. UUPK menyatakan, bahwa **konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) juga mengatur tentang perlindungan konsumen jasa system pembayaran yang termuat dalam :

- a. PBI No. 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014
- b. SEBI No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014

Dari kedua peraturan di atas ada beberapa cakupan dari perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Instrument pemindahan dana dan/atau penarikan dana (Cek dan Bilyet Giro)
- b. Transfer dana termasuk RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)
- c. Alat pembayaran dengan menggunakan kartu (Kartu ATM/Debet,Kredit)
- d. Uang elektronik
- e. Penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah
- f. Penyelenggaraan system pembayaran lain yang ditetapkan dalam ketentuan BI

Adapun fungsi dari perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Edukasi, maksudnya BI memberikan pemahaman tentang produk jasa sistem pembayaran melalui berbagai media.
- b. Fungsi Konsultasi, maksudnya BI memberikan pemahaman apabila terdapat permasalahan dalam penggunaan jasa sistem pembayaran melalui tatap muka, telepon, email, surat atau media lain.
- c. Fungsi Fasilitasi, maksudnya BI melakukan upaya-upaya di dalam penyelesaian pengaduan konsumen yang mengandung unsur sengketa keperdataan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi.

Sedangkan subyek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang kartu ATM/Debit
- b. Pemegang kartu kredit
- c. Pemegang uang elektronik
- d. Pengirim dan penerima transfer dana, uang Rupiah, dan lain-lain.

Adapun prinsip perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan dan kehandalan, memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif.
- b. Transparansi, memberikan informasi secara jelas dan lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- c. Perlindungan Data dan Informasi, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan secara efektif, efisien, responsif, dan tepat waktu.

PENUTUP

1. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki berbagai peran dalam bidang perekonomian dan sistem pembayaran di Indonesia yaitu: moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga peran ini terjabarkan dalam beberapa hal di bawah ini.
 - a. Kebijakan, maksudnya BI merumuskan dan menentukan kebijakan serta membuat peraturan sistem pembayaran.
 - b. Perizinan, maksudnya BI memberikan izin penyelenggaraan dalam sistem pembayaran baik bank maupun nonbank.
 - c. Penyelenggaraan, maksudnya BI menyelenggarakan layanan sistem pembayaran yang kritikal.
 - d. Pengawasan, maksudnya BI memastikan penyedia jasa sistem pembayaran melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
 - e. Perlindungan Konsumen, maksudnya BI memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia jasa sistem pembayaran.
 - f. Perencanaan, maksudnya BI berwenang melakukan perencanaan untuk mencetak uang tahunan, meliputi: penerbitan uang dan pencetakan uang.
 - g. Pencetakan, maksudnya BI berwenang melakukan pengadaan uang untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah karena selalu tersedianya uang yang dibutuhkan.
 - h. Pemusnahan uang, maksudnya BI berwenang melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan kembali.
 - i. Pengeluaran dan pengedaran, maksudnya BI adalah lembaga satu-satunya yang berwenang melakukan pengeluaran dan pengedaran uang.
 - j. Pencabutan, maksudnya BI berwenang melakukan pencabutan terhadap uang dengan tujuan untuk mencegah beredarnya uang palsu serta untuk penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan.
 - k. Penarikan, maksudnya BI berwenang melakukan penarikan terhadap uang apabila ditemukan adanya uang yang tidak layak edar, rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya.
2. Adapun fungsi dari perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Fungsi Edukasi, maksudnya BI memberikan pemahaman tentang produk jasa sistem pembayaran melalui berbagai media.
 - b. Fungsi Konsultasi, maksudnya BI memberikan pemahaman apabila terdapat permasalahan dalam penggunaan jasa sistem pembayaran melalui tatap muka, telepon, email, surat atau media lain.
 - c. Fungsi Fasilitasi, maksudnya BI melakukan upaya-upaya di dalam penyelesaian pengaduan konsumen yang mengandung unsur sengketa keperdataan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2012. *Teori Hukum Integratif, rekonstruksi terhadap teori hokum pembangunan dan teori hukum Progresif*, Genta Publishing Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, Jakarta
- Peter marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soerjono Soekanto of cit Surjono Sukanto dan Sri Mamudji 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia (PBI): PBI No. 16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI): SEBI No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014